



PUTUSAN

Nomor 92/Pid.B/2024/PN Pwd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwodadi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ahmad Prayetno Alias Memet Bin Sumarban (alm)
2. Tempat lahir : Grobogan
3. Umur/Tanggal lahir : 23/14 Januari 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : DSN SARI RT 2 RW 1 DESA SARI KEC GAJAH KAB. DEMAK
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 19 Mei 2024

Terdakwa Ahmad Prayetno Alias Memet Bin Sumarban (alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Mei 2024 sampai dengan tanggal 8 Juni 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juni 2024 sampai dengan tanggal 18 Juli 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juli 2024 sampai dengan tanggal 28 Juli 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juli 2024 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2024

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor 92/Pid.B/2024/PN Pwd tanggal 26 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 92/Pid.B/2024/PN Pwd tanggal 26 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Ahmad Prayetno Alias Memet Bin Sumarban (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **“turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak yang Mengakibatkan Luka Berat dan Luka”** sebagaimana **Dakwaan Alternatif Kedua** Jaksa Penuntut Umum yakni **Kesatu:** Pasal 80 Ayat (2) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang **Dan Kedua:** Pasal 80 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ahmad Prayetno Alias Memet Bin Sumarban (Alm) dengan pidana penjara selama **8 (Delapan) Bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

- I. PERTAMA
 - a. Kesatu

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 92/Pid.B/2024/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa Ahmad Prasetyo Alias Memet Bin Sumarban (Alm) bersama-sama dengan Anak saksi I Syahid Al Mubarak Bin Darmanto dan Anak saksi II Ahmad Taufik Pratama Bin Suwarjo (Penuntutan terpisah/splitsing), Sdr. Angga (Daftar Pencarian Orang Nomor: DPO/ 17/ VI/ RES.1.6/ 2024 Reskrim tanggal 19 Mei 2024) dan Sdr. Andre (Daftar Pencarian Orang Nomor: DPO/ 18/ VI/ RES.1.6/ 2024/ Reskrim tanggal 19 Mei 2024) pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2024 sekira pukul 01.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei Tahun 2024 atau masih dalam Tahun 2024 bertempat di teras depan Ruko Radio Thomson Purwodadi, terletak di Dusun Penganten Desa Putat Kec. Purwodadi Kab. Grobogan yang merupakan tempat yang dapat dilihat khalayak umum atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Purwodadi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut “dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang jika kekerasan mengakibatkan luka berat” terhadap Anak Saksi Davian Zaqi Pratama Bin Tejo Subroto (korban), perbuatan tersebut dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal ketika terjadi perselisihan antara terdakwa, Anak saksi I, Anak saksi II, Sdr. Angga dan Sdr. Andre dengan Anak saksi Davian Zaqi Pratama Bin Tejo Subroto (korban). Kemudian terdakwa, Anak saksi I, Anak saksi II, Sdr. Angga dan Sdr. Andre secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap Anak saksi Davian Zaqi Pratama Bin Tejo Subroto (korban) dengan rincian perbuatan sebagai berikut:
 - a. Terdakwa menginjak-injak bagian kepala;
 - b. Anak Saksi I menginjak bagian kepala;
 - c. Anak Saksi II menginjak atau menendang perut;
 - d. Sdr. Angga memukul dada atau perut dan menginjak-injak kepala;
 - e. Sdr. Andre menendang dada dan menginjak-injak kepala.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Anak saksi I, Anak saksi II, Sdr. Angga dan Sdr. Andre tersebut, Anak saksi Davian Zaqi Pratama Bin Tejo Subroto (korban) mengalami luka dengan klasifikasi Luka Berat sebagaimana Visum Et Repertum Nomor: 0792/RSPR/VI/2024 tanggal 05 Juni 2024, dengan kesimpulan:
 - 1. Telah dilakukan pemeriksaan pada seorang laki-laki berusia enam belas tahun dalam kondisi penurunan kesadaran;
 - 2. Dari hasil pemeriksaan, didapatkan luka sobek bibir bawah dan lebam kemerahan di dahi dan pelipis kiri.

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 92/Pid.B/2024/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Luka-luka tersebut di atas di duga disebabkan oleh kekerasan tumpul.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-2 KUHP.

dan

b. Kedua

Bahwa terdakwa bersama-sama dengan Anak saksi I Syahid Al Mubarak Bin Darmanto, Anak saksi II Ahmad Taufik Pratama Bin Suwarjo (Penuntutan terpisah/splitsing), Sdr. Angga, dan Sdr. Andre pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2024 sekira pukul 01.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei Tahun 2024 atau masih dalam Tahun 2024 bertempat di teras depan Ruko Radio Thomson Purwodadi, terletak di Dusun Penganten Desa Putat Kec. Purwodadi Kab. Grobogan yang merupakan tempat yang dapat dilihat khalayak umum atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Purwodadi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut "dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang jika kekerasan mengakibatkan luka-luka" terhadap Anak Saksi Muhammad Alfarizi Bin Slamet Riyadi (korban), perbuatan tersebut di lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal ketika Anak Saksi Muhammad Alfarizi Bin Slamet Riyadi (korban) berusaha melerai permasalahan antara terdakwa, Anak saksi I, Anak saksi II, Sdr. Angga dan Sdr. Andre dengan Anak saksi Davian Zaqi Pratama Bin Tejo Subroto. Kemudian terdakwa, Anak saksi I, Anak saksi II, Sdr. Angga dan Sdr. Andre secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap Anak Saksi Muhammad Alfarizi Bin Slamet Riyadi (korban) dengan rincian perbuatan sebagai berikut:
 - a. Terdakwa menginjak-injak atau menendang kepala;
 - b. Anak Saksi I menendang bagian dada atau perut;
 - c. Anak Saksi II memukul mengenai tangan dan menendang perut;
 - d. Sdr. Angga menendang kepala;
 - e. Sdr. Andre menendang kepala;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Anak saksi I, Anak saksi II, Sdr. Angga dan Sdr. Andre tersebut, Anak saksi Muhammad Alfa Bin Slamet Riyadi (korban) mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 0772/ RSPR/VI/2024 tanggal 31 Mei 2024, dengan kesimpulan:

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 92/Pid.B/2024/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Telah diperiksa seorang laki-laki usia tujuh belas tahun dalam keadaan sadar;
2. Ditemukan luka lecet regio dahi kanan, tidak terdapat gangguan fungsi;
3. Kekerasan tersebut akibat kekerasan tumpul.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP.

ATAU

II. KEDUA

a. Kesatu

Bahwa terdakwa beserta dengan Anak saksi I Syahid Al Mubarak Bin Darmanto, Anak saksi II Ahmad Taufik Pratama Bin Suwarjo (Penuntutan terpisah/splitsing), Sdr. Angga, dan Sdr. Andre pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2024 sekira pukul 01.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei Tahun 2024 atau masih dalam Tahun 2024 bertempat di teras depan Ruko Radio Thomson Purwodadi, terletak di Dusun Penganten Desa Putat Kec. Purwodadi Kab. Grobogan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Purwodadi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut “menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak yang mengakibatkan luka berat” terhadap Anak saksi Davian Zaqi Pratama Bin Tejo Subroto (korban), perbuatan tersebut dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal ketika terjadi perselisihan antara terdakwa, Anak saksi I, Anak saksi II, Sdr. Angga dan Sdr. Andre dengan Anak saksi Davian Zaqi Pratama Bin Tejo Subroto (korban). Kemudian terdakwa, Anak saksi I, Anak saksi II, Sdr. Angga dan Sdr. Andre melakukan kekerasan terhadap Anak saksi Davian Zaqi Pratama Bin Tejo Subroto (korban) dengan rincian perbuatan sebagai berikut:
 - a. Terdakwa menginjak-injak bagian kepala;
 - b. Anak Saksi I menginjak bagian kepala;
 - c. Anak Saksi II menginjak atau menendang perut;
 - d. Sdr. Angga memukul dada atau perut dan menginjak-injak kepala;
 - e. Sdr. Andre menendang dada dan menginjak-injak kepala;
- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan Anak saksi Davian Zaqi Pratama Bin Tejo Subroto (korban) mengalami luka dengan klasifikasi Luka

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 92/Pid.B/2024/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berat sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 0792/RSPR/VI/2024 tanggal 05 Juni 2024, dengan hasil kesimpulan yaitu:

1. Telah dilakukan pemeriksaan pada seorang laki-laki berusia enam belas tahun dalam kondisi penurunan kesadaran.
2. Dari hasil pemeriksaan, didapatkan luka sobek bibir bawah dan lebam kemerahan di dahi dan pelipis kiri.
3. Luka-luka tersebut di atas di duga disebabkan oleh kekerasan tumpul.

- Bahwa pada saat kejadian tersebut, Anak saksi Davian Zaqi Pratama Bin Tejo Subroto (korban) masih berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 13925/2007 tanggal 23 Mei 2023 yang pada pokoknya menerangkan Anak saksi Davian Zaqi Pratama Bin Tejo Subroto (korban) lahir di Grobogan pada tanggal 4 November 2007.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 Ayat (2) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

dan

b. Kedua

Bahwa terdakwa beserta dengan Anak saksi I Syahid Al Mubarak Bin Darmanto, Anak saksi II Ahmad Taufik Pratama Bin Suwarjo (Penuntutan terpisah/splitsing), Sdr. Angga, dan Sdr. Andre pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2024 sekira pukul 01.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei Tahun 2024 atau masih dalam Tahun 2024 bertempat di teras depan Ruko Radio Thomson Purwodadi, terletak di Dusun Penganten Desa Putat Kec. Purwodadi Kab. Grobogan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Purwodadi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut "menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak yang mengakibatkan luka" terhadap Anak saksi Muhammad Alfarizi saksi Bin Slamet Riyadi (korban), perbuatan tersebut dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal ketika Anak Saksi Muhammad Alfarizi Bin Slamet Riyadi (korban) berusaha melerai atau meredakan permasalahan antara terdakwa, Anak saksi I, Anak saksi II, Sdr. Angga dan Sdr. Andre dengan Anak saksi Davian Zaqi Pratama Bin Tejo Subroto. Kemudian terdakwa, Anak saksi I, Anak saksi II, Sdr. Angga dan Sdr. Andre secara bersama-sama melakukan

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 92/Pid.B/2024/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan terhadap Anak Saksi Muhammad Alfarizi Bin Slamet Riyadi (korban) dengan rincian perbuatan sebagai berikut:

- a. Terdakwa menginjak-injak atau menendang kepala;
- b. Anak Saksi I menendang bagian dada atau perut;
- c. Anak Saksi II memukul mengenai tangan dan menendang perut;
- d. Sdr. Angga menendang kepala;
- e. Sdr. Andre menendang kepala;

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan Anak saksi Muhammad Alfarizi Bin Slamet Riyadi (korban) mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 0772/RSPR/V/2024 tanggal 31 Mei 2024, dengan hasil kesimpulan yaitu:

1. Telah diperiksa seorang laki-laki usia tujuh belas tahun dalam keadaan sadar.
2. Ditemukan luka lecet regio dahi kanan, tidak terdapat gangguan fungsi.
3. Kekerasan tersebut akibat kekerasan tumpul.

- Bahwa pada saat kejadian tersebut, Anak saksi Muhammad Alfarizi Bin Slamet Riyadi (korban) belum berusia 18 (delapan belas) tahun sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6745/2007 tanggal 7 Juni 2007 yang pada pokoknya menerangkan Anak saksi Muhammad Alfarizi Bin Slamet Riyadi (korban) lahir di Grobogan pada tanggal 14 Mei 2007.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 Ayat (1) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Tejo Subroto Bin Hadi Sutikno.
 - Bahwa saksi yang melaporkan terjadinya dugaan tindak pidana kekerasan secara bersama-sama yang dilakukan terhadap anak saksi Davian Zaqi Pratama Bin Tejo Subroto;
 - Bahwa anak saksi Davian Zaqi Pratama Bin Tejo Subroto merupakan anak kandung saksi yang lahir di Grobogan, 04 November 2007, umur 16 tahun, jenis kelamin laki-laki dan masih berstatus sebagai pelajar SMP;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 92/Pid.B/2024/PN Pwd



- Bahwa saksi mendapat informasi dari anak saksi Muhmmad Alfarizi Bin Slamet Riyadi yang menjelaskan bahwa anak saksi Davian Zaqi Pratama Bin Tejo Subrotodirawat di RS Yakkum Purwodadi akibat dari dugaan tindak pidana kekerasan secara bersama-sama yang terjadi pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2024 sekira pukul 01.00 wib di teras depan Ruko Radio Thomson Purwodadi, di Dusun Penganten Ds. Putat Kec. Purwodadi, Grobogan;
- Bahwa saksi melihat anak saksi Davian Zaqi Pratama Bin Tejo Subroto dalam kondisi tidak sadarkan diri dan menurut informasi dari dokter terdapat gumpalan darah di dalam otak anak saksi Davian Zaqi Pratama Bin Tejo Subroto;
- Bahwa anak saksi Davian Zaqi Pratama Bin Tejo Subroto harus dirawat inap di RS Yakkum Purwodadi selama 14 (empat belas) hari dengan menggunakan biaya pribadi saksi sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa terdakwa ataupun keluarganya belum menghubungi saksi untuk meminta maaf;
Tanggapan terdakwa :
Keterangan saksi seluruhnya adalah benar.

2. Saksi Davian Zaqi Pratama Bin Tejo Subroto.

- Bahwa anak saksi lahir di Grobogan, 04 November 2007, umur 16 tahun, jenis kelamin laki-laki dan masih berstatus sebagai pelajar SMP;
- Bahwa dalam perkara ini, anak saksi dan anak saksi Muhmmad Alfarizi Bin Slamet Riyadi merupakan korban akibat dari dugaan tindak pidana kekerasan secara bersama-sama yang dilakukan oleh terdakwa, Anak Saksi Ahmad Taufik Pratama Bin Suwarjo, Anak Saksi Syahid Alm Mubarak Bin Darmanto, Sdr. Angga dan Sdr. Andre pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2024 sekira pukul 01.00 wib di teras depan Ruko Radio Thomson Purwodadi, di Dusun Penganten Ds. Putat Kec. Purwodadi, Grobogan;
- Bahwa kejadian tersebut bermula saat pada hari Sabtu, tanggal 04 Mei 2024 sejak sekira pukul 22.00 WIB anak saksi nongkrong bersama dengan anak saksi Muhmmad Alfarizi Bin Slamet Riyadi, Sdri. Devi Nur Arnita Binti Zainuri, Sdr. Irfan Maulana Bin Suwarno di depan ruko Radio Thomson;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu, tanggal 05 Mei 2024 sekira pukul 00.30 WIB Sdr. Devi Nur Arnita Binti Zainuri bersama dengan Sdr. Zidan dan anak saksi Muhmmad Alfarizi Bin Slamet Riyadi keluar dengan mengendarai sepeda motor berboncengan bertiga menuju ke taman ayodya, lalu pada saat di taman Ayodya ketemu dengan Sdr. Andre bersama dengan temannya yang berjumlah sekira 10 (Sepuluh) orang. Pada saat itu anak saksi Muhmmad Alfarizi Bin Slamet Riyadi tidak menyalami karena tidak kenal. Setelah ketiganya kembali ketempat tongkrongan lagi (Depan Ruko radio Thomson). Pada saat sampai di depan Ruko Radio Thomson. Selang tidak lama rombongan Sdr. Andre bersama dengan teman-temannya mendatangi kami di depan ruko Radio Thomson;
- Bahwa selanjutnya, tiba-tiba Sdr. Andre menendang anak saksi mengenai dada hingga anak saksi terjatuh kemudian anak saksi dikeroyok bersama-sama dengan yang lain hingga anak saksi pingsan kemudian menjalani rawat inap di RS Yakkum Purwodadi.

Tanggapan terdakwa :

Keterangan anak saksi seluruhnya adalah benar

3. Saksi Muhammad Alfarizi Bin Slamet Riyadi.

- Bahwa anak saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan sanggup diperiksa dan didampingi oleh Slamet Riyadi Bin Radiyo (Alm) dan Pekerja Sosial Sdr. Ismawati, S.Pd.;
- Bahwa anak saksi lahir di Grobogan pada tanggal 14 Mei 2007;
- Bahwa dalam perkara ini, anak saksi dan anak saksi Davian Zaqi Pratama Bin Tejo Subroto merupakan korban akibat dari dugaan tindak pidana kekerasan secara bersama-sama yang dilakukan oleh terdakwa, Anak Saksi Ahmad Taufik Pratama Bin Suwarjo, Anak Saksi Syahid Alm Mubarak Bin Darmanto, Sdr. Anggaa dan Sdr. Andre pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2024 sekira pukul 01.00 wib di teras depan Ruko Radio Thomson Purwodadi, di Dusun Penganten Ds. Putat Kec. Purwodadi, Grobogan;
- Bahwa kejadian tersebut bermula saat pada hari Sabtu, tanggal 04 Mei 2024 sejak sekira pukul 22.00 WIB anak saksi nongkrong bersama dengan anak saksi Muhmmad Alfarizi Bin Slamet Riyadi, Sdr. Devi Nur Arnita Binti Zainuri, Sdr. Irfan Maulana Bin Suwarno di depan ruko Radio Thomson;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 92/Pid.B/2024/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu Sdri. Devi Nur Arnita Binti Zainurikeluar mengendarai sepeda motor dan setelah kembali Sdri. Devi Nur Arnita Binti Zainurisudah bersama Sdr. Angga, setelah itu saksi melanjutkan ngopi dan ngobrol, setelah itu sekira pukul 00.00 WIB anak saksi Davian Zaqi Pratama Bin Tejo Subrotodan dan Sdr. Angga keluar berdua dengan tujuan membeli kopi hingga kemudian, setelah itu anak saksi Davian Zaqi Pratama Bin Tejo Subroto kembali ke tempat anak saksi di ruko;
- Bahwa selanjutnya setelah itu pada hari Minggu tanggal 5 Mei 2024 sekira pukul 01.00 WIB datang sekira 10 orang, namun yang anak saksi hanya mengenal terdakwa, Sdr. Angga, Sdr. Andre, anak saksi Syahid Al Mubarak Bin Darmanto, dan anak saksi Ahmad Taufik Pratama Bin Suwarjo. Setelah itu, Sdr. Andre mengatakan kepada anak saksi Davian Zaqi Pratama Bin Tejo Subrotodan "Mas Kowe Rek Ra Ngajeni O", setelah itu dijawab anak saksi Davian Zaqi Pratama Bin Tejo Subrotodan "Aku Gak Ngajeni Pie Re Mas ?", setelah itu Sdr. Andre berkata "Yo Kowe Nek Ketemu Gak Tahu Ngajeni", setelah itu posisi anak saksi Davian Zaqi Pratama Bin Tejo Subrotodan yang sedang duduk di bawah sedangkan Sdr. Andre berdiri, tiba tiba Sdr. Andre menendang dada dan menginjak-injak kepala anak saksi Davian Zaqi Pratama Bin Tejo Subroto menggunakan kaki sehingga anak saksi Davian Zaqi Pratama Bin Tejo Subrotodan langsung tergeletak ke belakang, setelah itu anak saksi Ahmad Taufik Pratama Bin Suwarjo menginjak kepala anak saksi Davian Zaqi Pratama Bin Tejo Subrotodan sebelah kiri tepatnya mengenai samping mata kiri menggunakan kaki kanan sebanyak berkali-kali, setelah itu TERDAKWA menginjak-injak kepala anak saksi Davian Zaqi Pratama Bin Tejo Subrotodan menggunakan kaki kanan sebanyak berkali-kali, pada saat itu juga Sdr. Angga memukul dada menggunakan tangan kanan dan menginjak kepala menggunakan tangan kanan terhadap anak saksi Davian Zaqi Pratama Bin Tejo Subroto, lalu anak saksi Syahid Alm Mubarak Bin Darmanto juga ikut menginjak kepala anak saksi Davian Zaqi Pratama Bin Tejo Subroto;
- Bahwa pada saat itu anak saksi melerai, Sdr. Andre maju menendang kepala anak saksi, Sdr. Angga menendang kepala, dilanjutkan dengan TERDAKWA yang juga menginjak-injak kepala anak saksi menggunakan kaki sebanyak berkali-kali, kemudian anak saksi Syahid

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 92/Pid.B/2024/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Al Mubarak Bin Darmanto langsung menendang dada anak saksi sebelah kanan menggunakan kaki kanan sehingga anak saksi terjatuh ke belakang, dan anak saksi Ahmad Taufik Pratama Bin Suwarjo ikut menendang bagian perut anak saksi;

- Bahwa pada saat itu anak saksi dan anak saksi Davian Zaqi Pratama Bin Tejo Subrototidak melakukan perlawanan, setelah itu kelompok tersebut langsung pergi anak saksi langsung menolong anak saksi Davian Zaqi Pratama Bin Tejo Subroto yang sudah tidak sadarkan diri.

Tanggapan terdakwa :

Keterangan anak saksi seluruhnya adalah benar.

2. Saksi Syahid Alm Mubarak Bin Darmanto.

- Bahwa anak saksi diperiksa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani dan didampingi oleh Darmanto Bin Tukiman;
- Bahwa anak saksi merupakan pelaku (*penuntutan terpisah/splitsing*) dalam perkara dugaan tindak pidana kekerasan secara bersama-sama yang terjadi pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2024 sekira pukul 01.00 wib di teras depan Ruko Radio Thomson Purwodadi, di Dusun Penganten Ds. Putat Kec. Purwodadi, Grobogan, dengan korbannya adalah anak saksi Muhmmad Alfarizi Bin Slamet Riyadidan anak saksi Davian Zaqi Pratama Bin Tejo Subroto;
- Bahwa kejadian tersebut bermula dari permasalahan antara Sdr. Andre dengan anak saksi Davian Zaqi Pratama Bin Tejo Subroto, kemudian Sdr. Andre menendang dada dan menginjak-injak kepala anak saksi Davian Zaqi Pratama Bin Tejo Subroto menggunakan kaki sehingga anak saksi Davian Zaqi Pratama Bin Tejo Subrotodan langsung tergeletak ke belakang, setelah itu anak saksi Ahmad Taufik Pratama Bin Suwarjo menginjak kepala anak saksi Davian Zaqi Pratama Bin Tejo Subrotodan sebelah kiri tepatnya mengenai samping mata kiri menggunakan kaki kanan sebanyak berkali-kali, setelah itu TERDAKWA menginjak-injak kepala anak saksi Davian Zaqi Pratama Bin Tejo Subrotodan menggunakan kaki kanan sebanyak berkali-kali, pada saat itu juga Sdr. Angga memukul dada menggunakan tangan kanan dan menginjak kepala menggunakan kaki kanan terhadap anak saksi Davian Zaqi Pratama Bin Tejo Subroto, selanjutnya anak saksi juga ikut menginjak kepala anak saksi Davian Zaqi Pratama Bin Tejo Subroto;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu anak saksi Muhmmad Alfarizi Bin Slamet Riyadimelerai, namun Sdr. Andre maju menendang kepala anak saksi, Sdr. Angga menendang kepala, dilanjutkan dengan TERDAKWA yang juga menginjak kepala anak saksi menggunakan kaki sebanyak berkali-kali, kemudian anak saksi ikut menendang dada sebelah kanan anak saksi Muhmmad Alfarizi Bin Slamet Riyadi menggunakan kaki kanan sehingga anak saksi Muhmmad Alfarizi Bin Slamet Riyadi terjatuh ke belakang, dan anak saksi Ahmad Taufik Pratama Bin Suwarjo ikut menendang bagian perut anak saksi;
- Bahwa pada saat itu anak saksi Muhmmad Alfarizi Bin Slamet Riyadi dan anak saksi Davian Zaqi Pratama Bin Tejo Subrotodan tidak melakukan perlawanan, setelah itu terdakwa bersama dengan anak saksi dan yang lainnya pergi meninggalkan anak saksi Davian Zaqi Pratama Bin Tejo Subrotodan yang sudah tidak sadarkan diri.

Tanggapan terdakwa :

Keterangan anak saksi seluruhnya adalah benar.

3. Anak Saksi Ahmad Taufik Pratama Bin Suwarjo

- Bahwa anak saksi diperiksa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani dan didampingi oleh Suwarjo Bin Warsidi;
- Bahwa anak saksi merupakan pelaku (*penuntutan terpisah/splitsing*) dalam perkara dugaan tindak pidana kekerasan secara bersama-sama yang terjadi pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2024 sekira pukul 01.00 wib di teras depan Ruko Radio Thomson Purwodadi, di Dusun Penganten Ds. Putat Kec. Purwodadi, Grobogan, dengan korbannya adalah anak saksi Muhmmad Alfarizi Bin Slamet Riyadi dan anak saksi Davian Zaqi Pratama Bin Tejo Subroto;
- Bahwa kejadian tersebut bermula dari permasalahan antara Sdr. Andre dengan anak saksi Davian Zaqi Pratama Bin Tejo Subroto, kemudian Sdr. Andre menendang dada dan menginjak-injak kepala anak saksi Davian Zaqi Pratama Bin Tejo Subroto menggunakan kaki sehingga anak saksi Davian Zaqi Pratama Bin Tejo Subrotolangsung tergeletak ke belakang, setelah itu anak saksi menginjak kepala anak saksi Davian Zaqi Pratama Bin Tejo Subrotodan sebelah kiri tepatnya mengenai samping mata kiri menggunakan kaki kanan sebanyak berkali-kali, setelah itu TERDAKWA menginjak-injak kepala anak saksi Davian Zaqi Pratama Bin Tejo Subroto dan menggunakan kaki kanan

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 92/Pid.B/2024/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak berkali-kali, pada saat itu juga Sdr. Angga memukul dada menggunakan tangan kanan dan menginjak kepala menggunakan kaki kanan terhadap anak saksi Davian Zaqi Pratama Bin Tejo Subroto, selanjutnya anak saksi juga ikut menginjak kepala anak saksi Davian Zaqi Pratama Bin Tejo Subroto;

- Bahwa pada saat itu anak saksi Muhmmad Alfarizi Bin Slamet Riyadi melera, namun Sdr. Andre maju menendang kepala anak saksi Muhmmad Alfarizi Bin Slamet Riyadi, Sdr. Angga menendang kepala, dilanjutkan dengan TERDAKWA yang juga menginjak kepala anak saksi Muhmmad Alfarizi Bin Slamet Riyadi menggunakan kaki sebanyak berkali-kali, kemudian anak saksi Syahid Alm Mubarak Bin Darmanto ikut menendang dada sebelah kanan anak saksi Muhmmad Alfarizi Bin Slamet Riyadi menggunakan kaki kanan sehingga anak saksi Muhmmad Alfarizi Bin Slamet Riyadi terjatuh ke belakang, dan anak saksi ikut menendang bagian perut anak saksi
- Bahwa pada saat itu anak saksi Muhmmad Alfarizi Bin Slamet Riyadi dan anak saksi Davian Zaqi Pratama Bin Tejo Subroto tidak melakukan perlawanan, setelah itu terdakwa bersama dengan anak saksi dan yang lainnya pergi meninggalkan anak saksi Davian Zaqi Pratama Bin Tejo Subroto yang sudah tidak sadarkan diri.

Tanggapan terdakwa :

Keterangan anak saksi seluruhnya adalah benar.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah melakukan kekerasan secara bersama-sama terhadap anak saksi Davian Zaqi Pratama Bin Tejo Subroto dan anak saksi Muhammad Alfarizi Bin Slamet Riyadi yang mengakibatkan luka berat dan luka pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2024 sekira pukul 01.00 wib di teras depan Ruko Radio Thomson Purwodadi, di Dusun Penganten Ds. Putat Kec. Purwodadi, Grobogan;
- Bahwa penyebab sehingga pelaku melakukan kekerasan terhadap korban karena Sdr. Andre merasa tidak dihormati oleh anak saksi Muhammad Alfarizi Bin Slamet Riyadi karena tidak disalami, namun karena anak saksi Davian Zaqi Pratama Bin Tejo Subroto membela anak saksi Muhammad Alfarizi Bin Slamet Riyadi, lalu terdakwa bersama dengan Sdr. Andre, Sdr. Angga, anak saksi Ahmad Taufik Pratama Bin Suwarjodan anak saksi Syahid Alm Mubarak

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 92/Pid.B/2024/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Darmanto melakukan kekerasan secara bersama-sama terhadap anak saksi Davian Zaqi Pratama Bin Tejo Subroto dan anak saksi Muhammad Alfarizi Bin Slamet Riyadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa hari Minggu tanggal 5 Mei 2024 sekira pukul 01.00 WIB terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Angga, Sdr. Andre, anak saksi Syahid Al Mubarak Bin Darmanto, dan anak saksi Ahmad Taufik Pratama Bin Suwarjo, mendatangi tongkrongan anak saksi Davian Zaqi Pratama Bin Tejo Subroto, anak saksi Muhammad Alfarizi Bin Slamet Riyadi. Setelah itu, Sdr. Andre mengatakan kepada anak saksi Davian Zaqi Pratama Bin Tejo Subroto dan "Mas Kowe Rek Ra Ngajeni O", setelah itu dijawab anak saksi Davian Zaqi Pratama Bin Tejo Subroto dan "Aku Gak Ngajeni Pie Re Mas ?", setelah itu Sdr. Andre berkata "Yo Kowe Nek Ketemu Gak Tahu Ngajeni", setelah itu posisi anak saksi Davian Zaqi Pratama Bin Tejo Subroto dan yang sedang duduk di bawah sedangkan Sdr. Andre berdiri, tiba tiba Sdr. Andre menendang dada dan menginjak-injak kepala anak saksi Davian Zaqi Pratama Bin Tejo Subroto menggunakan kaki sehingga anak saksi Davian Zaqi Pratama Bin Tejo Subroto dan langsung tergeletak ke belakang;
- Bahwa setelah itu anak saksi Ahmad Taufik Pratama Bin Suwarjo menginjak kepala anak saksi Davian Zaqi Pratama Bin Tejo Subroto dan sebelah kiri tepatnya mengenai samping mata kiri menggunakan kaki kanan sebanyak berkali-kali, setelah itu TERDAKWA menginjak-injak kepala anak saksi Davian Zaqi Pratama Bin Tejo Subroto menggunakan kaki kanan sebanyak berkali-kali, pada saat itu juga Sdr. Angga memukul dada menggunakan tangan kanan dan menginjak kepala menggunakan tangan kanan terhadap anak saksi Davian Zaqi Pratama Bin Tejo Subroto, lalu anak saksi Syahid Alm Mubarak Bin Darmanto juga ikut menginjak kepala anak saksi Davian Zaqi Pratama Bin Tejo Subroto;
- Bahwa pada saat itu anak saksi Muhammad Alfarizi Bin Slamet Riyadi melera, namun Sdr. Andre maju menendang kepala anak saksi Muhammad Alfarizi Bin Slamet Riyadi, Sdr. Angga menendang kepala, dilanjutkan dengan TERDAKWA yang juga menginjak-injak kepala anak saksi anak saksi Muhammad Alfarizi Bin Slamet Riyadi menggunakan kaki sebanyak berkali-kali, kemudian anak saksi Syahid Al Mubarak Bin Darmanto langsung menendang dada anak saksi anak saksi Muhammad Alfarizi Bin Slamet Riyadi sebelah kanan menggunakan kaki kanan sehingga anak saksi anak

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 92/Pid.B/2024/PN Pwd



saksi Muhammad Alfarizi Bin Slamet Riyadi terjatuh ke belakang, dan anak saksi Ahmad Taufik Pratama Bin Suwarjo ikut menendang bagian perut anak saksi Muhammad Alfarizi Bin Slamet Riyadi;

- Bahwa maksud terdakwa melakukan kekerasan secara bersama-sama terhadap anak saksi Muhammad Alfarizi Bin Slamet Riyadi dan anak saksi Davian Zaqi Pratama Bin Tejo Subroto karena terdakwa merasa tidak dihormati.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif KEDUA kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 80 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang dan kedua Pasal 80 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan KEDUA kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 80 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur yang melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak;
3. Unsur mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;



Menimbang, bahwa Terdakwa yaitu Ahmad Prayetno Alias Memet Bin Sumarban (Alm) telah membenarkan seluruh identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan yang bersesuaian dengan hasil pemeriksaan oleh Majelis Hakim dalam persidangan. Selama mengikuti persidangan perkara ini terbukti bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, diantaranya bahwa terdakwa dapat menjawab dengan baik pertanyaan yang diajukan kepadanya dan dapat memahami dan membedakan perbuatan baik dengan perbuatan tidak baik serta mampu membedakan perbuatan yang sesuai atau yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa terdakwa adalah sehat jasmani dan rohani, tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstand delijke vermoogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstand delijke vermogens*) sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 44 Ayat (1) KUHP sehingga terdakwa Ahmad Prayetno Alias Memet Bin Sumarban (Alm) adalah subyek hukum yang mampu untuk dipertanggungjawabkan atas perbuatannya menurut hukum;

Dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur yang melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 15a UU RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa “Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.”

Menimbang, bahwa melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak syah” misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya. Yang disamakan dengan melakukan kekerasan” menurut pasal ini ialah membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya”. Pingsan artinya tidak ingat atau tidak sadar akan dirinya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa berawal pertemuan yang di antaranya terdiri dari para saksi, kemudian Sdr. Andre

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 92/Pid.B/2024/PN Pwd



mengatakan kepada anak saksi Davian Zaqi Pratama Bin Tejo Subrotodan “Mas Kowe Rek Ra Ngajeni O”, setelah itu dijawab anak saksi Davian Zaqi Pratama Bin Tejo Subroto “Aku Gak Ngajeni Pie Re Mas ?”, setelah itu Sdr. Andre berkata “Yo Kowe Nek Ketemu Gak Tahu Ngajeni”, bahwa akibat perkataan tersebut maka timbul perasaan emosional yang selanjutnya Sdr. Andre menendang dada dan menginjak-injak kepala anak saksi Davian Zaqi Pratama Bin Tejo Subroto menggunakan kaki sehingga anak saksi Davian Zaqi Pratama Bin Tejo Subroto langsung tergeletak ke belakang setelah itu anak saksi Ahmad Taufik Pratama Bin Suwarjo menginjak kepala anak saksi Davian Zaqi Pratama Bin Tejo Subrotosebelah kiri tepatnya mengenai samping mata kiri menggunakan kaki kanan beberapa kali kemudian Terdakwa juga menginjak-injak kepala anak saksi Davian Zaqi Pratama Bin Tejo Subroto menggunakan kaki kanan berkali-kali bersamaan dengan itu Sdr. Angga juga memukul dada menggunakan tangan kanan dan menginjak kepala menggunakan tangan kanan terhadap anak saksi Davian Zaqi Pratama Bin Tejo Subroto lalu anak saksi Syahid Alm Mubarak Bin Darmanto juga ikut menginjak kepala anak saksi Davian Zaqi Pratama Bin Tejo Subroto;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan kekerasan tersebut membuat anak saksi Davian Zaqi Pratama Bin Tejo Subroto tergeletak ke belakang hingga kemudian menjadi tidak sadar/pingsan dan pada akhirnya dirawat inap di RS Yakkum Purwodadi selama 14 (empat belas) hari;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 1 UU RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yaitu saksi Davian Zaqi Pratama Bin Tejo Subrotolahir di Grobogan pada tanggal 4 November 2007, sehingga anak saksi Davian Zaqi Pratama Bin Tejo Subrotopada saat kejadian tersebut masih berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun;

Dengan demikian unsur “ini” telah pula terpenuhi;

Ad.3. Unsur mengakibatkan luka berat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Pasal 90 KUHP, yang dimaksud dengan luka berat berarti:

- Penyakit atau luka yang tak dapat diharapkan akan sembuh lagi dengan sempurna atau yang dapat mendatangkan bahaya maut;
- Terus menerus tidak cakap lagi melakukan jabatan atau pekerjaan;
- Tidak lagi memakai salah satu pancaindra;
- Kudung (rompong);
- Lumpuh, berubah pikiran (akal) lebih dari empat minggu lamanya;
- Menggugurkan atau membunuh anak dari kandungan ibu;

Menimbang, bahwa berdasarkan faktanya, akibat kekerasan tersebut mengakibatkan anak Davian Zaqi Pratama Bin Tejo Subroto menjadi tidak sadarkan diri dan harus dirawat inap di RS Yakkum Purwodadi selama 14 (empat belas) hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 0792/RSPR/VI/2024 tanggal 05 Juni 2024, dengan hasil kesimpulan:

1. Telah dilakukan pemeriksaan pada seorang laki-laki berusia enam belas tahun dalam kondisi penurunan kesadaran.
2. Dari hasil pemeriksaan, didapatkan luka sobek bibir bawah dan lebam kemerahan di dahi dan pelipis kiri.
3. Luka-luka tersebut di atas di duga disebabkan oleh kekerasan tumpul.

Dengan demikian unsur "mengakibatkan luka berat" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan KEDUA kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 80 Ayat (1) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur yang melakukan kejahatan, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 92/Pid.B/2024/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam unsur ini telah dipertimbangkan sebelumnya dalam dakwaan kesatu diatas maka pertimbangan tersebut diambil alih dalam unsur ini sehingga dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur yang melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak;

Menimbang, bahwa demikian pula unsur ini sebagaimana dalam unsur sebelumnya telah dipertimbangkan maka dengan demikian pula unsur “ini” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 80 Ayat (2) dan Pasal 80 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- .Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi
- Terdakwa menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 92/Pid.B/2024/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal Pasal 80 Ayat (2) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Dan Pasal 80 Ayat (1) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang; dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Ahmad Prayetno Alias Memet Bin Sumarban (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**melakukan Kekerasan terhadap Anak yang Mengakibatkan Luka Berat** “ sebagaimana **Dakwaan Alternatif Kedua**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ahmad Prayetno Alias Memet Bin Sumarban (Alm) dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwodadi, pada hari Senin, tanggal 23 September 2024., oleh kami, Erwino Mathelis Amahorseja, S.H., sebagai Hakim Ketua , Horas El Cairo Purba, S.H.,M.H. , Abraham Amrullah, S.H., M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 26 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh YUWINARNI, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purwodadi, serta dihadiri oleh Widhiarso Dwi Nugroho, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 92/Pid.B/2024/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Horas El Cairo Purba, S.H., M.H.

Erwino M. Amahorseja, S.H.

Abraham Amrullah, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

YUWINARNI

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 92/Pid.B/2024/PN Pwd